



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 126 Tahun 2021

TENTANG

PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian serta kesesuaian antara dosen pengampu dengan mata kuliah yang diampu, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
b. bahwa untuk melaksanakan apa yang dimaksud hurup a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 510 Tahun 2015, tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penerimaan dan Pengembangan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 616 Tahun 2015, tanggal 21 September 2015 tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;

10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 693 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023.

Memutuskan

- Menetapkan : PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Pertama : Menetapkan Penugasan Dosen dan Mata Kuliah yang diampu pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud butir pertama dapat diubah dan / diganti apabila dalam pelaksanaan tidak dapat melaksanakan tugas mengajar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2021

Dekan



Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak.
NID. 20.931

Tembusan :

1. Ketua Prodi MM
2. Kasubag Keuangan FEB UMJ
3. A r s i p

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ

Nomor : 126 Tahun 2021

PENETAPAN MENGAJAR DOSEN MAGISTER MANAJEMEN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMJ

Nama Dosen : Prof. Dr. Suhendar Sulaeman, MS
NID : 20.574

| Pendidikan Pengajaran | Nama Mata Kuliah | Hari | Prodi | SKS | Kelas | Waktu |
|-----------------------|------------------|-------|-----------|-----|-------|-------------------|
| | Kewirausahaan | Sabtu | Manajemen | 3 | A | 10.30 – 12.30 WIB |
| Penelitian | Judul: | | | | | |
| Pengabdian Masyarakat | Judul: | | | | | |

Jakarta, 14 September 2021

Dekan,



Dr. Luqman Hakim, SE., M.Si., Ak.

NID. 20.931